



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Arie Pambudi Alias Arie Bin Agus Riyanto (Alm);
2. Tempat lahir : Pandansari;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess G2 Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati
Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong
Utara atau Komplek BTN Darussalam 7 Blok A.6
Desa Sutera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara
Kalimantan Barat atau Kebon Sari I No.1 Rt.001/001
Desa Kebon Sari Kec. Jambangan Kota Surabaya
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Kasir PKS PT. Cipta Usaha Sejati);

Terdakwa Maulana Arie Pambudi Alias Arie Bin Agus Riyanto (Alm) ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa Maulana Arie Pambudi Alias Arie Bin Agus Riyanto (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE bin AGUS RIYANTO (alm), telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE bin AGUS RIYANTO (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan April 2021 sebesar Rp. 47.296.500,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Nota warna Merah.
 - 1 (satu) bundle Voucher kas periode Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) Voucher;
 - 1 (satu) bundle Voucher kas periode Desember 2020 sebanyak 6 (enam) Voucher ;
 - 1 (satu) bundle Voucher kas periode Januari 2021 sebanyak 6 (enam) Voucher;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Februari 2021 sebanyak 6 (enam) Voucher;
- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Maret 2021 sebanyak 10 (sepuluh) Voucher;
- 1 (satu) bundle Voucher kas periode April 2021 sebanyak 11 (sebelas) Voucher.
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 17.495.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 9 (sembilan) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Januari 2021 sebesar Rp. 31.649.500,- (tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 19 (sembilan belas) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 38.412.500,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 25 (dua puluh lima) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 44.781.600,- (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 25 (dua puluh lima) Nota warna Merah.
- 1 (satu) bundle Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor bulan Maret 2021 sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), berjumlah 86 (delapan puluh enam) Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor warna Putih;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), berjumlah 86 (delapan puluh enam) Nota warna Putih.
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 15.295.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 62 (enam puluh dua) Nota warna Merah.
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Januari 2021 sebesar Rp. 4.102.000,- (empat juta seratus dua ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 10 (sepuluh) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 17 (tujuh belas) Nota warna Merah;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 2.879.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 13 (tiga belas) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan April 2021 sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 7 (tujuh) Nota warna Merah.
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berjumlah 3 (tiga) Nota warna Merah.
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 3.085.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah), berjumlah 7 (tujuh) Nota warna Merah.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. E 8651116 Kantor Cabang : Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0590106343 – IDR, Nama : ibu SUGIARTI WULANDARI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7610 8006 8908
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. D 6486310 Kantor Cabang : Ketapang, Nomor Rekening : 0619147668 – IDR, Nama : Bpk MAULANA ARI PAMBUDI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7610 8004 2143
- 1 (satu) Surat Pernyataan saudara MAULANA ARI PAMBUDI, Jabatan Kasir PKS PT. Cipta Usaha Sejati, NIK : 0617102582, TMK : 08 Juli 2017, ditanda tangani diatas Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar tanggal 07 Mei 2021.
- 1 (satu) bundle Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor diantaranya terdiri dari bulan Maret 2021 sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), berjumlah 1 (satu) lembar, dan bulan April 2021 sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan diantaranya terdiri dari bulan Maret 2021 sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), berjumlah 1 (satu) lembar, dan bulan April 2021 sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar Nota warna Merah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE bin AGUS RIYANTO (alm), pada hari dan tanggal serta bulan sudah tidak ingat lagi namun masih dalam tahun 2017 sampai dengan bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dan perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang diteruskan dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE bin AGUS RIYANTO (alm) yang bekerja di Kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati sebagai Kasir Pabrik Kelapa Sawit dengan Tugas sebagai kasir pabrik kelapa sawit adalah melakukan pembayaran setiap bulan pengeluaran yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan PT. Cipta Usaha Sejati yaitu KTU dan Manager Pabrik dan tanggung jawab sebagai kasir pabrik kelapa sawit adalah memegang uang kas pabrik kelapa sawit dan memastikan pembayaran yang telah disetujui oleh pimpinan terealisasi atau dibayarkan kemudian pada saat setiap pengeluaran perusahaan baik itu pengambilan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang untuk kebutuhan perusahaan ditoko maupun kepada orang yang telah ditunjuk oleh perusahaan, serta uang SPPD karyawan perusahaan, Terdakwa menerima semua buktinya tapi tidak Terdakwa bayarkan dan Terdakwa mengatakan bahwa menunggu uangnya keluar, setelah uang tersebut dicairkan namun tidak Terdakwa bayarkan kepada orang yang seharusnya menerima, namun tetap Terdakwa masukan kedalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang Terdakwa pergunakan, sehingga didalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang Terdakwa pergunakan tercatat bahwa uang tersebut telah dibayarkan padahal belum Terdakwa bayarkan. Kemudian pada tanggal 15 april 2021 sekitar jam 19.00 Wib saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU ada di WA oleh tamu dari pusat yang saat itu sedang berada di mes Direksi yang mana tamu dari pusat komplek terkait makanan dan minuman yang di sajikan, tidak standard kemudian saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU menghubungi kepala mess dan menanyakan apa penyebab sehingga makanan yang disajikan tidak sesuai dengan keinginan tamu lalu kepala mess yaitu saudari SARINAH mengatakan kepada saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU bahwa bahan makanan sudah tidak cukup dan hanya cukup untuk besok lalu saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU meminta supaya di sajikan saja besok akan di beli lagi, setelah itu sekitar jam 19.20 Wib saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU menghubungi saksi BUDI HARTONO alias BUDI dari pihak toko CIREBON dan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU bertanya tentang hutang bahan makanan lalu saksi BUDI HARTONO alias BUDI mengatakan bahwa hutang bahan makanan 4 bulan yang pada bulan Desember 2020 sudah dibayar setengah, setelah itu saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU meminta kirim bahan makanan lagi dan pada tanggal 17 April 2021 saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU ada bertanya tentang hutang toko CIREBON melalui pesan wad an alasan Terdakwa belum sempat bertemu dengan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU karena saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU sibuk, setelah itu pada tanggal 25 april 2021 saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU ada mengambil uang dari distrik sebesar Rp.187.635.431,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) tanpa Terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU bersama karyawan pembukuan sauara ROYLON SIRAIT bersama Terdakwa membuka brankas PKS, karena yang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kunci adalah kasir yaitu Terdakwa dan tidak ada kunci lainnya hanya ada 1 kunci, yang mana brankas tersebut diletakkan di dalam ruangan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU karena sebelum bulan Februari 2021 brankas disimpan didalam ruangan kasir karena ada masalah yang mana ada laporan dari karyawan setiap ada pencairan pintu kasir ditutup dan ada karyawan yang mau mengambil uang SPPD kasir seperti marah sehingga saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU mengambil keputusan brankas tersebut di pindahkan kedalam ruangan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU dan saat Terdakwa membuka brankas dan pintu brankas dibuka ternyata fisik uang sudah tidak ada sama sekali hanya tersisa surat-surat berharga kemudian saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU melapor ke Manager Mill bahwa uang didalam brankas sudah tidak ada sehingga saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU meminta ijin untuk menyimpan uang yang telah saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU ambil dari distrik diluar brankas dan kunci brankas saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU pegang dan kunci ruangan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU diganti dan tidak diduplikasikan sedangkan Terdakwa masih saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU berikan kesempatan untuk mencatat atau penjurnalan tutup buku bulan April 2021. Kemudian pada tanggal 5 mei 2021 saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU menemukan transaksi yang sudah dibiayakan telah tercatat tapi secara administrasi belum lengkap dan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU temukan bahwa belum dibayarkan kepada vendor, pada tanggal 6 mei 2021 saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU melakukan penarikan data dari system MSGP lalu saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU bandingkan dengan administrasi fisik seperti bon/nota, kwitansi, berita acara pembayaran, setelah saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU melakukan pengecekan saksi menemukan banyak transaksi-transaksi yang belum terbayarkan tapi sudah tercatat di system lalu saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU melapor kepada Mill Manager yaitu saksi JUPRIN SAUT SIANTURI alias JUPRIN lalu saksi JUPRIN SAUT SIANTURI alias JUPRIN memerintahkan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU untuk merekap transaksinya dan merekonsiliasi/melakukan pengecekan ulang tansaksi 6 bulan ke belakang mulai bulan oktober 2020 sampai dengan bulan april 2021, kemudian untuk besok paginya Terdakwa bersama dengan saksi MANGAIT

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUA TAMPUBOLON alias TAMPU dan saksi HARMEIN NASUTION alias HARMEN selaku koordinator KTU menghadap saksi JUPRIN SAUT SIANTURI alias JUPRIN selaku Manager Mill dan dihadapan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU, saksi HARMEIN NASUTION alias HARMEN dan saksi JUPRIN SAUT SIANTURI alias JUPRIN tersebut Terakwa mengakui bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias DAYAT selaku Humas PT. Cipta Usaha Sejati melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Usaha Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.257.755.036,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE bin AGUS RIYANTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE bin AGUS RIYANTO (alm), pada hari dan tanggal serta bulan sudah tidak ingat lagi namun masih dalam tahun 2017 sampai dengan bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang diteruskan dan dipandang sebagai perbuatan berlanjut*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE bin AGUS RIYANTO (alm) pada saat setiap pengeluaran perusahaan baik itu pengambilan barang untuk kebutuhan perusahaan ditoko maupun kepada orang yang telah ditunjuk oleh perusahaan, serta uang SPDP karyawan perusahaan, Terdakwa menerima semua buktinya tapi tidak Terdakwa bayarkan dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa menunggu uangnya keluar, setelah uang tersebut dicairkan namun tidak Terdakwa bayarkan kepada orang yang seharusnya menerima, namun tetap Terdakwa masukan kedalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang Terdakwa penggunaan, sehingga didalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang Terdakwa penggunaan tercatat bahwa uang tersebut telah dibayarkan padahal belum Terdakwa bayarkan. Kemudian pada tanggal 15 april 2021 sekitar jam 19.00 Wib saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU ada di WA oleh tamu dari pusat yang saat itu sedang berada di mes Direksi yang mana tamu dari pusat komplek terkait makanan dan minuman yang di sajikan, tidak standard kemudian saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU menghubungi kepala mess dan menanyakan apa penyebab sehingga makanan yang disajikan tidak sesuai dengan keinginan tamu lalu kepala mess yaitu saudari SARINAH mengatakan kepada saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU bahwa bahan makanan sudah tidak cukup dan hanya cukup untuk besok lalu saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU meminta supaya di sajikan saja besok akan di beli lagi, setelah itu sekitar jam 19.20 Wib saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU menghubungi saksi BUDI HARTONO alias BUDI dari pihak toko CIREBON dan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU bertanya tentang hutang bahan makanan lalu saksi BUDI HARTONO alias BUDI mengatakan bahwa hutang bahan makanan 4 bulan yang pada bulan Desember 2020 sudah dibayar setengah, setelah itu saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU meminta kirim bahan makanan lagi dan pada tanggal 17 April 2021 saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU ada bertanya tentang hutang toko CIREBON melalui pesan wad an alasan Terdakwa belum sempat bertemu dengan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU karena saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU sibuk, setelah itu pada tanggal 25 april 2021 saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU ada mengambil uang dari distrik sebesar Rp.187.635.431,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) tanpa Terdakwa dan sekitar jam 11.00 Wib saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU bersama karyawan pembukuan saura ROYLON SIRAIT bersama Terdakwa membuka brankas PKS, karena yang memegang kunci adalah kasir yaitu Terdakwa dan tidak ada kunci lainnya hanya ada 1 kunci, yang mana brankas tersebut diletakkan di dalam ruangan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU karena sebelum bulan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 brankas disimpan didalam ruangan kasir karena ada masalah yang mana ada laporan dari karyawan setiap ada pencairan pintu kasir ditutup dan ada karyawan yang mau mengambil uang SPPD kasir seperti marah sehingga saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU mengambil keputusan brankas tersebut di pindahkan kedalam ruangan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU dan saat Terdakwa membuka brankas dan pintu brankas dibuka ternyata fisik uang sudah tidak ada sama sekali hanya tersisa surat-surat berharga kemudian saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU melapor ke Manager Mill bahwa uang didalam brankas sudah tidak ada sehingga saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU meminta ijin untuk menyimpan uang yang telah saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU ambil dari distrik diluar brankas dan kunci brankas saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU pegang dan kunci ruangan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU diganti dan tidak diduplikasikan sedangkan Terdakwa masih saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU berikan kesempatan untuk mencatat atau penjurnalan tutup buku bulan April 2021. Kemudian pada tanggal 5 mei 2021 saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU menemukan transaksi yang sudah dibiayakan telah tercatat tapi secara administrasi belum lengkap dan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU temukan bahwa belum dibayarkan kepada vendor, pada tanggal 6 mei 2021 saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU melakukan penarikan data dari system MSGP lalu saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU bandingkan dengan administrasi fisik seperti bon/nota, kwitansi, berita acara pembayaran, setelah saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU melakukan pengecekan saksi menemukan banyak transaksi-transaksi yang belum terbayarkan tapi sudah tercatat di system lalu saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU melapor kepada Mill Manager yaitu saksi JUPRIN SAUT SIANTURI alias JUPRIN lalu saksi JUPRIN SAUT SIANTURI alias JUPRIN memerintahkan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU untuk merekap transaksinya dan merekonsiliasi/melakukan pengecekan ulang tansaksi 6 bulan ke belakang mulai bulan oktober 2020 sampai dengan bulan april 2021, kemudian untuk besok paginya Terdakwa bersama dengan saksi MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU dan saksi HARMEIN NASUTION alias HARMEN selaku koordinator KTU menghadap saksi JUPRIN SAUT SIANTURI alias JUPRIN selaku Manager Mill dan dihadapan saksi

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANGAIT TUA TAMPUBOLON alias TAMPU, saksi HARMEIN NASUTION alias HARMEN dan saksi JUPRIN SAUT SIANTURI alias JUPRIN tersebut Terakwa mengakui bahwa uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari. Atas kejadian tersebut saksi MUHAMMAD HIDAYAT alias DAYAT selaku Humas PT. Cipta Usaha Sejati melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Cipta Usaha Sejati mengalami kerugian sebesar Rp.257.755.036,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE bin AGUS RIYANTO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD HIDAYAT ALIAS DAYAT BIN (ALM) ABDUL KARIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Maulana Arie Pambudi terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Terdakwa Maulana Arie Pambudi selaku pegawai Bulanan di Pabrik Kelapa Sawit PT Cipta Usaha Sejati yang menjabat sebagai Kasir Pabrik Kelapa Sawit PT Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasir Pabrik Kelapa Sawit Pt Cipta Sejati tersebut setahu saksi tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa Maulana Arie Pambudi selaku pegawai Bulanan di pabrik kelapa sawit PT Cipta Usaha Sejati yang menjabat sebagai kasir pabrik kelapa sawit PT Cipta Usaha Sejati tersebut saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab kasir secara spesifik hanya saja secara umum sepengetahuan saksi saja dan tugas tanggung jawab kasir sebagai juru bayar dan membukukan transaksi kas yang diperiksa oleh kepala tata usaha selaku atasan langsungnya dan manager pabruik kelapa sawit dan diketahui oleh manager pabrik kelapa sawit sebagai penanggung jawab oprasional;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan Penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu sejak tahun 2018 hingga diketahui pada tanggal 07 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2021 sekitar pukul 08.30 Wib, saksi dihubungi melalui Telephone oleh bapak Juprin Saut Sianturi selaku Pabrik Kelapa Sawit PT Cipta Usaha Sejati, kemudian saksi berangkat menuju Pabrik Kelapa Sawit, sekitar pukul 09.30 Wib saksi tiba di kantor Pabrik Kelapa Sawit PT Cipta Usaha Sejati kemudian langsung menemui saudara Juprin Saun Sianturi tersebut lalu saudara Juprin Saun Sianturi langsung menyampaikan kepada saksi bahwa saudara Terdakwa Maulana arie Pambudi diduga telah melakukan penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa Maulana arie Pambudi telah menggelapkan uang oprasional milik pabrik kelapa sawit PT Cipta Usaha Sejati tersebut;
- Bahwa total uang oprasional milik pabrik kelapa sawit Cipta Usaha Sejati tersebut yang digelapkan oleh terdakwa Maulana arie Pambudi yaitu sebesar Rp. 257.755.036,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HERMEIN NASUTION ALIAS HARMEN BIN (ALM) ABDUL HAYAT NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Maulana Arie Pambudi terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira jam 07.20 Wib di Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa Maulana Arie Pambudi selaku pegawai Bulanan di Pabrik Kelapa Sawit PT Cipta Usaha Sejati yang menjabat sebagai Kasir Pabrik Kelapa Sawit PT Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa saksi merulapan karyawan perusahaan tersebut, saksi menjabat sebagai koordinator kepala tata usaha (KKTU);
- Bahwa Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) telah menggunakan uang perusahaan yang seharusnya dibayarkan, tapi uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dengan besarnya adalah sekitar Rp. 345.424.149,- (tiga ratus empat puluh

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah);

- Bahwa tidak semua karyawan yang bisa masuk kedalam system MSGP, harus ada usernya, untuk kasir bisa masuk kedalam system MSGP hanya bisa menggunakan user kasir;
- Bahwa kasir KTU dan MANAGER MILL bisa masuk kedalam system MSGP, namun menggunakan user masing-masing yaitu user KTU dan user MANAGER MILL;
- Bahwa kasir yaitu terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) bertanggungjawab kepada Kepala tata usaha PKS yaitu saudara MANGAIT TUA TAMPUBOLON;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melakukan pengecekan bersama dengan auditor BDO pada tanggal 25 Februari 2021, masih ada uang didalam brankas PKS, saat itu kunci brankas masih dipegang oleh kasir PKS yaitu saudara MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. JUPRIN SAUT SIANTURI ALIAS JUPRI ANAK LAKI-LAKI DARI (ALM) S SIANTURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhitung sejak tanggal 01 September 2018 sesuai dengan SK pengangkatan karyawan terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) mulai bekerja selaku Pegawai Bulanan di Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa pada tanggal 07 Mei 2021 terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) melakukan Penggelapan Dalam Jabatan terhadap PT. Cipta Usaha Sejati tersebut;
- Bahwa terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) telah menggelapkan dana oprasional milik Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati tersebut;
- Bahwa cara terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) melakukan penggelapan dana oprasional milik Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati tersebut yang dimana salah satunya pengeluaran fiktif, terindikasi juga sudah dilaporkan dibayar tapi uangnya tidak disampaikan ke orang yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian materi yang dialami oleh Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati sebesar Rp. 257.755.036,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. BUDI HARTONO alias BUDI bin (ALM) IPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya masalah pihak perusahaan telah mengambil barang di toko CIREBON namun sampai saat ini belum dibayar;

- Bahwa saksi bekerja ditoko CIREBON yang merupakan toko yang menjual sembako sebagai orang yang dipercaya untuk mengelola toko CIREBON, toko CIREBON adalah toko yang menjual barang-barang sembako kepada Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS), yang dimana perusahaan PT. CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS) setiap bulan mengambil barang ke toko CIREBON atau sebagai pembeli barang sembako, untuk kemudian pada setiap akhir bulan dibayar oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS), namun sejak sekitar bulan pertengahan bulan desember 2020 sampai sekitar bulan april 2021, pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS) sudah mengambil barang namun sampai saat ini belum dibayar;

- Bahwa sekitar akhir bulan april 2021, sekira jam 20.00 Wib saksi ditelepon oleh KTU PKS PT. CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS) tapi saksi tidak tahu namanya, kemudian bertanya kepada saksi tagihan toko Cirebon berapa bulan yang belum dibayar, kemudian saksi mengatakan bahwa sejak bulan desember 2020 sampai dengan bulan maret 2021, kemudian saksi mengatakan bahwa untuk bulan april belum tutup buku sehingga mau dihitung dulu;

- Bahwa sejak sekitar pertengahan bulan desember 2020, karena untuk bulan desember 2020 baru dibayar setengah, setelah itu belum ada dibayar sampai bulan april 2021, dan jumlahnya adalah Rp. 179.635.600,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS) mengambil barang sembako di toko CIREBON sudah belasan tahun;

- Bahwa selama ini belum pernah ada keterlambatan dalam pembayaran oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS), namun sejak terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) menjabat sebagai kasir, sejak sekitar bulan juni 2020 terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) sudah mulai telat membayar dengan berbagai macam alasan;

- Bahwa saksi tidak tahu jika pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS) telah membayar uang tersebut kepada terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) selaku kasir untuk dibayar kepada saksi atau pihak toko CIREBON;
- Bahwa terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) selalu beralasan bahwa uang untuk pembayaran masih digunakan untuk operasional lain, dari Jakarta belum mengirimkan uang, dan alasan lainnya;
- Bahwa setiap saksi mengirimkan barang-barang ke pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS) tidak ada tanda terimanya, hanya melalui komunikasi Whatsapp dan setiap pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS) melakukan pembayaran ada bukti pembayarannya yaitu Kwitansi dan 1 lembar surat yang saksi tidak tahu apa namanya dan didalamnya ada tanda tangan persetujuan dan surat dari Voucher pembayaran yang ada nama-nama pihak-pihak yang mengetahui yang dibuat oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS) dan di simpan oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS), namun untuk saksi tidak ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HENDRI alias UJANG alias UJANG DERMAGA bin ABDUL GAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati ada memiliki hutang diwarung milik saksi yang beralamat di Dermaga CPO PT. Cipta Usaha Sejati Sungai Semandang Mess Dermaga PT. Cipta Usaha Sejati Desa Batu Barat Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov. Kalbar dan memang benar belum dibayar oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa total hutang pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati diwarung milik saudara yaitu terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 tersebut yaitu sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang harus membayar hutang pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati diwarung milik saksi yaitu terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 tersebut yaitu sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) adalah Kasir Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati yaitu terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm);
 - Bahwa pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati bisa berhutang diwarung milik saksi tersebut ketika tamu atau pimpinan Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati makan diwarung milik saksi sebelumnya tamu atau pimpinan Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati ada membawa bon atau Form pemesanan makan / minuman untuk kantor yang kemudian diserahkan kepada saksi lalu saksi memberikan sesuai dengan isi bon atau Form pemesanan makan / minuman untuk kantor yang artinya bon atau Form pemesanan makan / minuman untuk kantor tersebut saksi catat di nota warung saksi dan nota tersebut yang nantinya akan saksi klaim di Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati;
 - Bahwa sebelumnya pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati pernah belum membayar atau melunasi hutangnya diwarung milik saudara tersebut selalu tepat waktu, hanya dibulan Maret saja yang sama sekali belum dibayarkan oleh terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) selaku kasir Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati kepada saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kerugian materi yang saksi alami terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 tersebut yaitu sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. NGATONO alias TONO bin BASIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati belum membayar hutang kepada Pakde Pangkalan Tawak yang dimana Pakde Pangkalan Tawak yaitu bapak tiri saksi;
 - Bahwa hutang pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati terhadap Pakde Pangkalan Tawak yaitu berupa hutang konsumsi diwarung milik Pakde Pangkalan Tawak;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 di warung milik Pakde Pangkalan Tawak yang beralamat di Dusun Pangkalan Tawak Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Prov Kalbar pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati ada memiliki hutang diwarung milik Cipta Usaha Sejati terhadap Pakde Pangkalan Tawak dan memang benar belum dibayar oleh pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa total hutang pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati diwarung milik Pakde Pangkalan Tawak yaitu terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 tersebut yaitu sebesar Rp. 15.295.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) selaku kasir Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati yang harus membayar hutang diwarung milik Pakde Pangkalan Tawak;
- Bahwa system pembayaran pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati membuka bon dan menutup bon diwarung milik Pakde Pangkalan Tawak tersebut yaitu saksi selaku pengurus warung milik Pakde Pangkalan Tawak membawa nota dan bon atau Form pemesanan makan / minuman untuk kantor ke Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati, lalu Pakde Pangkalan Tawak menyerahkan nota dan bon atau Form pemesanan makan / minuman untuk kantor kepada terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) selaku Kasir Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati dan dicek totalnya kemudian terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) menaikkan nota dan laporan tagihan tersebut ke KTU Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati untuk di acc atau ditanda tangani kemudian dari KTU Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati menyerahkan kembali kepada terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) dan dari terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) lah Pakde Pangkalan Tawak menerima uang konsumsi selama 1 bulan dengan jumlah uang yang sesuai dengan jumlah yang ada di nota dan bon atau Form pemesanan makan / minuman untuk kantor membayarkan tagihan kepada saksi selaku pengurus warung milik Pakde Pangkalan Tawak;
- Bahwa sebelumnya pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati selalu membayar atau melunasi hutangnya diwarung milik Pakde Pangkalan Tawak tersebut tepat waktu, hanya dibulan Maret saja yang sama sekali

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan oleh terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) kepada Pakde Pangkalan Tawak;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami warung milik Pakde Pangkalan Tawak yaitu sebesar Rp. 15.295.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) mengakui telah melakukan penggelapan terhadap uang operasional milik Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa hari dan tanggal terdakwa tidak membayarkan uang perusahaan kepada yang seharusnya menerima uang tersebut terdakwa tidak ingat tetapi pada sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan sekitar bulan April 2021 di kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa besar uang milik perusahaan PT. Cipta Usaha Sejati yang tidak terdakwa bayarkan kepada yang seharusnya menerima uang tersebut adalah sebesar Rp. 257.755.036,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Cipta Usaha Sejati adalah sebagai Kasir Pabrik Kelapa Sawit;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan terdakwa adalah setiap pengeluaran perusahaan baik itu pengambilan barang untuk kebutuhan perusahaan ditoko maupun kepada orang yang telah ditunjuk oleh perusahaan, serta uang SPPD karyawan perusahaan, terdakwa menerima semua buktinya tapi tidak terdakwa bayarkan dan terdakwa mengatakan bahwa menunggu uangnya keluar, setelah uang tersebut dicairkan namun tidak terdakwa bayarkan kepada orang yang seharusnya menerima, namun tetap terdakwa masukan kedalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang terdakwa pergunakan, sehingga didalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang terdakwa pergunakan tercatat bahwa uang tersebut telah dibayarkan padahal belum terdakwa bayarkan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke kampung halaman

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ibu Terdakwa di Purwokerto Provinsi Jawa Tengah pada sekitar tahun 2019, dan untuk menutupi kekurangan kas sebelumnya yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, yang mana Terdakwa mulai menggunakan uang kas untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sejak sekitar akhir tahun 2017 sampai sekitar awal bulan april 2021, yang mana setelah Terdakwa memakai uang kas, kekurangan uang kas Terdakwa tutupi dengan meminjam uang kepada orang lain dengan bunga;

- Bahwa terdakwa menggunakan uang kas sejak sekitar akhir tahun 2017 sampai sekitar awal bulan april 2021, paling kecil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun jumlahnya tidak sama setiap bulan kadang besar kadang kecil;

- Bahwa perusahaan bisa mengetahui perbuatan terdakwa adalah dengan cara pada sekitar pertengahan bulan april 2021, saat itu pada malam hari ada tamu dari pusat datang, kemudian menginap di perumahan tamu di depan Pabrik Kelapa Sawit, tamu komplain kepada saudara MANGAIT TUA TAMPUBOLON selaku KTU Pabrik Kelapa Sawit karena makanan yang disajikan tidak sesuai, sehingga kemudian saudara MANGAIT TUA TAMPUBOLON selaku KTU Pabrik Kelapa Sawit memanggil terdakwa dan bertanya tagihan dari toko Cirebon, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum membayar tagihan di toko Cirebon, dan setelah itu saudara MANGAIT TUA TAMPUBOLON selaku KTU Pabrik Kelapa Sawit meminta terdakwa untuk mengambil berkas-berkas terdakwa dan mau dicek antara dokumen dan di sistem, sehingga setelah itu terdakwa memberikan berkas Terdakwa lalu dicek oleh saudara MANGAIT TUA TAMPUBOLON selaku KTU Pabrik Kelapa Sawit, kemudian pada tanggal 7 mei 2021, terdakwa dipanggil oleh saudara JUPRIN SAUT SIANTURI selaku Manager Pabrik, meminta terdakwa untuk jujur jumlah uang yang tidak terdakwa bayarkan, sehingga terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan terdakwa juga membuat surat pernyataan;

- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. CIPTA USAHA SEJATI adalah Rp. 257.755.036,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan April 2021 sebesar Rp. 47.296.500,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Nota warna Merah.
- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) Voucher;
- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Desember 2020 sebanyak 6 (enam) Voucher ;
- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Januari 2021 sebanyak 6 (enam) Voucher;
- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Februari 2021 sebanyak 6 (enam) Voucher;
- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Maret 2021 sebanyak 10 (sepuluh) Voucher;
- 1 (satu) bundle Voucher kas periode April 2021 sebanyak 11 (sebelas) Voucher.
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 17.495.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 9 (sembilan) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Januari 2021 sebesar Rp. 31.649.500,- (tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 19 (sembilan belas) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 38.412.500,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 25 (dua puluh lima) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 44.781.600,- (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 25 (dua puluh lima) Nota warna Merah.
- 1 (satu) bundle Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor bulan Maret 2021 sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), berjumlah 86 (delapan puluh enam) Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor warna Putih;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), berjumlah 86 (delapan puluh enam) Nota warna Putih.
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 15.295.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 62 (enam puluh dua) Nota warna Merah.
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Januari 2021 sebesar Rp. 4.102.000,- (empat juta seratus dua ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 10 (sepuluh) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 17 (tujuh belas) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 2.879.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 13 (tiga belas) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan April 2021 sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 7 (tujuh) Nota warna Merah.
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berjumlah 3 (tiga) Nota warna Merah.
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 3.085.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah), berjumlah 7 (tujuh) Nota warna Merah.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. E 8651116 Kantor Cabang : Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0590106343 – IDR, Nama : ibu SUGIARTI WULANDARI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7610 8006 8908
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. D 6486310 Kantor Cabang : Ketapang, Nomor Rekening : 0619147668 – IDR, Nama : Bpk MAULANA ARI PAMBUDI;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7610 8004 2143
- 1 (satu) Surat Pernyataan saudara MAULANA ARI PAMBUDI, Jabatan Kasir PKS PT. Cipta Usaha Sejati, NIK : 0617102582, TMK : 08 Juli 2017, ditanda tangani diatas Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar tanggal 07 Mei 2021.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor diantaranya terdiri dari bulan Maret 2021 sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), berjumlah 1 (satu) lembar, dan bulan April 2021 sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar;

- 1 (satu) bundle jumlah tagihan diantaranya terdiri dari bulan Maret 2021 sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), berjumlah 1 (satu) lembar, dan bulan April 2021 sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar Nota warna Merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) mengakui telah melakukan penggelapan terhadap uang operasional milik Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati;
- Bahwa hari dan tanggal terdakwa tidak membayarkan uang perusahaan kepada yang seharusnya menerima uang tersebut terdakwa tidak ingat tetapi pada sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan sekitar bulan April 2021 di kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Cipta Usaha Sejati adalah sebagai Kasir Pabrik Kelapa Sawit;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasir Pabrik Kelapa Sawit Pt Cipta Sejati sejak tahun 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa Maulana Arie Pambudi selaku pegawai Bulanan di pabrik kelapa sawit PT Cipta Usaha Sejati yang menjabat sebagai kasir pabrik kelapa sawit PT Cipta Usaha Sejati tersebut saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab kasir secara spesifik hanya saja secara umum sepengetahuan saksi saja dan tugas tanggung jawab kasir sebagai juru bayar dan membukukan transaksi kas yang diperiksa oleh kepala tata usaha selaku atasan langsungnya dan manager pabrik kelapa sawit dan diketahui oleh manager pabrik kelapa sawit sebagai penanggung jawab operasional;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar uang milik perusahaan PT. Cipta Usaha Sejati yang tidak terdakwa bayarkan kepada yang seharusnya menerima uang tersebut adalah sebesar Rp. 257.755.036,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan terdakwa adalah setiap pengeluaran perusahaan baik itu pengambilan barang untuk kebutuhan perusahaan ditoko maupun kepada orang yang telah ditunjuk oleh perusahaan, serta uang SPPD karyawan perusahaan, terdakwa menerima semua buktinya tapi tidak terdakwa bayarkan dan terdakwa mengatakan bahwa menunggu uangnya keluar, setelah uang tersebut dicairkan namun tidak terdakwa bayarkan kepada orang yang seharusnya menerima, namun tetap terdakwa masukan kedalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang terdakwa pergunakan, sehingga didalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang terdakwa pergunakan tercatat bahwa uang tersebut telah dibayarkan padahal belum terdakwa bayarkan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke kampung halaman tempat ibu Terdakwa di Purwokerto Provinsi Jawa Tengah pada sekitar tahun 2019, dan untuk menutupi kekurangan kas sebelumnya yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, yang mana Terdakwa mulai menggunakan uang kas untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sejak sekitar akhir tahun 2017 sampai sekitar awal bulan april 2021, yang mana setelah Terdakwa memakai uang kas, kekurangan uang kas Terdakwa tutupi dengan meminjam uang kepada orang lain dengan berbunga;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang kas sejak sekitar akhir tahun 2017 sampai sekitar awal bulan april 2021, paling kecil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan paling besar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun jumlahnya tidak sama setiap bulan kadang besar kadang kecil;
- Bahwa perusahaan bisa mengetahui perbuatan terdakwa adalah dengan cara pada sekitar pertengahan bulan april 2021, saat itu pada malam hari ada tamu dari pusat datang, kemudian menginap di perumahan tamu di depan Pabrik Kelapa Sawit, tamu komplain kepada saudara MANGAIT TUA TAMPUBOLON selaku KTU Pabrik Kelapa Sawit karena makanan yang disajikan tidak sesuai, sehingga kemudian saudara MANGAIT TUA TAMPUBOLON selaku KTU Pabrik Kelapa Sawit memanggil terdakwa dan bertanya tagihan dari toko Cirebon, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum membayar tagihan di toko Cirebon, dan setelah itu saudara MANGAIT TUA TAMPUBOLON selaku KTU Pabrik Kelapa Sawit meminta terdakwa untuk mengambil berkas-berkas terdakwa dan mau dicek antara dokumen dan di sistem, sehingga setelah itu terdakwa memberikan berkas Terdakwa lalu dicek oleh saudara MANGAIT TUA TAMPUBOLON selaku KTU Pabrik Kelapa Sawit, kemudian pada tanggal 7 mei 2021, terdakwa dipanggil oleh saudara JUPRIN SAUT SIANTURI selaku Manager Pabrik, meminta terdakwa untuk jujur jumlah uang yang tidak terdakwa bayarkan, sehingga terdakwa mengakui perbuatan terdakwa dan terdakwa juga membuat surat pernyataan;

- Bahwa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS) mengambil barang sembako di toko CIREBON, namun sejak sekitar pertengahan bulan desember 2020, karena untuk bulan desember 2020 baru dibayar setengah, setelah itu belum ada dibayar sampai bulan april 2021, dan jumlahnya adalah Rp. 179.635.600,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa pengambilan barang yang belum dibayar pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati diwarung milik saksi Hendri yaitu terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 tersebut yaitu sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pengambilan barang yang belum dibayar pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati diwarung milik Pakde Pangkalan Tawak yaitu terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 tersebut yaitu sebesar Rp. 15.295.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kerugian yang dialami oleh perusahaan PT. CIPTA USAHA SEJATI adalah Rp. 257.755.036,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa **Maulana Arie Pambudi Alias Arie Bin Agus Riyanto (Alm)**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeeigenen*) adalah seolah-olah apa yang ada dalam kekuasaannya tersebut miliknya sendiri padahal milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh secara sah yang mana cara memperolehnya tidak dilakukan melalui suatu tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) telah melakukan penggelapan terhadap uang operasional milik Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan sekitar bulan April 2021 di kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sejak tahun 2017 bekerja sebagai kasir di PT. Cipta Usaha Sejati adalah sebagai Kasir Pabrik Kelapa Sawit dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku kasir secara umum sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juru bayar dan membukukan transaksi kas yang diperiksa oleh kepala tata usaha selaku atasan langsungnya dan manager pabruik kelapa sawit dan diketahui oleh manager pabrik kelapa sawit sebagai penanggung jawab operasional. Selanjutnya setiap pengeluaran perusahaan baik itu pengambilan barang untuk kebutuhan perusahaan ditoko maupun kepada orang yang telah ditunjuk oleh perusahaan, serta uang SPPD karyawan perusahaan, terdakwa menerima semua buktinya tapi tidak terdakwa bayarkan dan terdakwa mengatakan bahwa menunggu uangnya keluar, setelah uang tersebut dicairkan namun tidak terdakwa bayarkan kepada orang yang seharusnya menerima, namun tetap terdakwa masukan kedalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang terdakwa pergunakan, sehingga didalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang terdakwa pergunakan tercatat bahwa uang tersebut telah dibayarkan padahal belum terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa PT. Cipta Usaha Sejati melakukan pembelian barang-barang di toko CIREBON, di warung milik saksi Hendri, dan di warung milik Pakde Pangkalan Tawak, akan tetapi uang yang seharusnya dibayarkan terhadap pembelian barang-barang tersebut tidak Terdakwa bayarkan selaku kasir PT. Cipta Usaha Sejati kepada pemilik toko-toko tersebut. Sehingga PT. Cipta Usaha Sejati memiliki tunggakan hutang di toko CIREBON, di warung milik saksi Hendri, dan di warung milik Pakde Pangkalan Tawak;

Menimbang, bahwa uang operasional yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi biaya transportasi Terdakwa bersama istri Terdakwa pergi ke kampung halaman tempat ibu Terdakwa di Purwokerto Provinsi Jawa Tengah pada sekitar tahun 2019, dan untuk menutupi kekurangan kas sebelumnya yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, yang mana Terdakwa mulai menggunakan uang kas untuk keperluan Terdakwa sehari-hari sejak sekitar akhir tahun 2017 sampai sekitar awal bulan april 2021, yang mana setelah Terdakwa memakai uang kas, kekurangan uang kas Terdakwa tutupi dengan meminjam uang kepada orang lain dengan berbunga;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang operasional PT. Cipta Usaha Sejati, PT. Cipta Usaha Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 257.755.036,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya dan karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha yang terjadi setelah diadakan perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan imbalan menerima upah serta pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) telah melakukan penggelapan terhadap uang operasional milik Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan sekitar bulan April 2021 di kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 bekerja sebagai kasir di PT. Cipta Usaha Sejati adalah sebagai Kasir Pabrik Kelapa Sawit dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku kasir secara umum sebagai juru bayar dan membukukan transaksi kas yang diperiksa oleh kepala tata usaha selaku atasan langsungnya dan manager pabrik kelapa sawit dan diketahui oleh manager pabrik kelapa sawit sebagai penanggung jawab operasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya dan karena mendapat upah untuk itu telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp



Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa MAULANA ARIE PAMBUDI alias ARIE Bin AGUS RIYANTO (alm) telah melakukan penggelapan terhadap uang operasional milik Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Desember 2020 sampai dengan sekitar bulan April 2021 di kantor Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati di Desa Lubuk Batu Kec. Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sejak tahun 2017 bekerja sebagai kasir di PT. Cipta Usaha Sejati adalah sebagai Kasir Pabrik Kelapa Sawit dimana tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku kasir secara umum sebagai juru bayar dan membukukan transaksi kas yang diperiksa oleh kepala tata usaha selaku atasan langsungnya dan manager pabrik kelapa sawit dan diketahui oleh manager pabrik kelapa sawit sebagai penanggung jawab operasional. Selanjutnya setiap pengeluaran perusahaan baik itu pengambilan barang untuk kebutuhan perusahaan ditoko maupun kepada orang yang telah ditunjuk oleh perusahaan, serta uang SPPD karyawan perusahaan, terdakwa menerima semua buktinya tapi tidak terdakwa bayarkan dan terdakwa mengatakan bahwa menunggu uangnya keluar, setelah uang tersebut dicairkan namun tidak terdakwa bayarkan kepada orang yang seharusnya menerima, namun tetap terdakwa masukan kedalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang terdakwa pergunakan, sehingga didalam sistem aplikasi MSGP dikomputer kerja kasir yang terdakwa pergunakan tercatat bahwa uang tersebut telah dibayarkan padahal belum terdakwa bayarkan;

Menimbang, bahwa Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT.CIPTA USAHA SEJATI (PT. CUS) mengambil barang sembako di toko CIREBON, namun sejak sekitar pertengahan bulan desember 2020, karena untuk bulan desember 2020 baru dibayar setengah, setelah itu belum ada dibayar sampai bulan april 2021, dan jumlahnya adalah Rp. 179.635.600,- (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah), lalu pengambilan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibayar pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati diwarung milik saksi Hendri yaitu terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 tersebut yaitu sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Selain itu, pengambilan barang yang belum dibayar pihak Pabrik Kelapa Sawit PT. Cipta Usaha Sejati diwarung milik Pakde Pangkalan Tawak yaitu terhitung sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 tersebut yaitu sebesar Rp. 15.295.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan uang oprasional PT. Cipta Usaha Sejati, PT. Cipta Usaha Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 257.755.036,- (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tiga puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP perlu terlebih dahulu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan April 2021 sebesar Rp. 47.296.500,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle Voucher kas periode Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) Voucher, 1 (satu) bundle Voucher kas periode Desember 2020 sebanyak 6 (enam) Voucher, 1 (satu) bundle Voucher kas periode Januari 2021 sebanyak 6 (enam) Voucher, 1 (satu) bundle Voucher kas periode Februari 2021 sebanyak 6 (enam) Voucher, 1 (satu) bundle Voucher kas periode Maret 2021 sebanyak 10 (sepuluh) Voucher, 1 (satu) bundle Voucher kas periode April 2021 sebanyak 11 (sebelas) Voucher, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 17.495.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 9 (sembilan) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Januari 2021 sebesar Rp. 31.649.500,- (tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 19 (sembilan belas) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 38.412.500,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 25 (dua puluh lima) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 44.781.600,- (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 25 (dua puluh lima) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor bulan Maret 2021 sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), berjumlah 86 (delapan puluh enam) Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor warna Putih, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), berjumlah 86 (delapan puluh enam) Nota warna Putih, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 15.295.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 62 (enam puluh dua) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Januari 2021 sebesar Rp. 4.102.000,- (empat juta seratus dua ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 10 (sepuluh) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 17 (tujuh belas) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 2.879.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 13 (tiga belas) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan April 2021 sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 7 (tujuh) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berjumlah 3 (tiga) Nota warna Merah, 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 3.085.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah), berjumlah 7 (tujuh) Nota warna Merah, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. E 8651116 Kantor Cabang : Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0590106343 – IDR, Nama : ibu SUGIARTI WULANDARI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7610 8006 8908, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. D 6486310 Kantor Cabang : Ketapang, Nomor Rekening : 0619147668 – IDR, Nama : Bpk MAULANA ARI PAMBUDI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7610 8004 2143, 1 (satu) Surat Pernyataan saudara MAULANA ARI PAMBUDI, Jabatan Kasir PKS PT. Cipta Usaha Sejati, NIK : 0617102582, TMK : 08 Juli 2017, ditanda tangani diatas Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar tanggal 07 Mei 2021, 1 (satu) bundle Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor diantaranya terdiri dari bulan Maret 2021 sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), berjumlah 1 (satu) lembar, dan bulan April 2021 sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar, dan 1 (satu) bundle jumlah tagihan diantaranya terdiri dari bulan Maret 2021 sebesar

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), berjumlah 1 (satu) lembar, dan bulan April 2021 sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar Nota warna Merah berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. E 8651116 Kantor Cabang : Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0590106343 – IDR, Nama : ibu SUGIARTI WULANDARI, dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7610 8006 8908 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sugiarti Wulandari, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. D 6486310 Kantor Cabang : Ketapang, Nomor Rekening : 0619147668 – IDR, Nama : Bpk MAULANA ARI PAMBUDI, dan 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7610 8004 2143 akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Arie Pambudi Alias Arie Bin Agus Riyanto (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. E 8651116 Kantor Cabang : Graha Pangeran Surabaya, Nomor Rekening : 0590106343 – IDR, Nama : ibu SUGIARTI WULANDARI;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7610 8006 8908;

Dikembalikan kepada Sugiarti Wulandari;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI No. D 6486310 Kantor Cabang : Ketapang, Nomor Rekening : 0619147668 – IDR, Nama : Bpk MAULANA ARI PAMBUDI;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7610 8004 2143;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan April 2021 sebesar Rp. 47.296.500,- (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 27 (dua puluh tujuh) Nota warna Merah;

- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Oktober 2020 sebanyak 2 (dua) Voucher;

- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Desember 2020 sebanyak 6 (enam) Voucher;

- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Januari 2021 sebanyak 6 (enam) Voucher;

- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Februari 2021 sebanyak 6 (enam) Voucher;

- 1 (satu) bundle Voucher kas periode Maret 2021 sebanyak 10 (sepuluh) Voucher;

- 1 (satu) bundle Voucher kas periode April 2021 sebanyak 11 (sebelas) Voucher;

- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 17.495.000,- (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 9 (sembilan) Nota warna Merah;

- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Januari 2021 sebesar Rp. 31.649.500,- (tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 19 (sembilan belas) Nota warna Merah;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 38.412.500,- (tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 25 (dua puluh lima) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 44.781.600,- (empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 25 (dua puluh lima) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor bulan Maret 2021 sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), berjumlah 86 (delapan puluh enam) Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor warna Putih;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 9.629.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), berjumlah 86 (delapan puluh enam) Nota warna Putih;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 15.295.000,- (lima belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 62 (enam puluh dua) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Januari 2021 sebesar Rp. 4.102.000,- (empat juta seratus dua ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 10 (sepuluh) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Februari 2021 sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 17 (tujuh belas) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 2.879.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 13 (tiga belas) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan April 2021 sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan nota berjumlah 7 (tujuh) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berjumlah 3 (tiga) Nota warna Merah;
- 1 (satu) bundle jumlah tagihan bulan Maret 2021 sebesar Rp. 3.085.000,- (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah), berjumlah 7 (tujuh) Nota warna Merah;
- 1 (satu) Surat Pernyataan saudara MAULANA ARI PAMBUDI, Jabatan Kasir PKS PT. Cipta Usaha Sejati, NIK : 0617102582, TMK : 08 Juli 2017,

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani diatas Materai Rp 6.000,- sebanyak 2 Lembar tanggal 07 Mei 2021;

- 1 (satu) bundle Form Pemesanan Makan / Minum Untuk Kantor diantaranya terdiri dari bulan Maret 2021 sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), berjumlah 1 (satu) lembar, dan bulan April 2021 sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar;

- 1 (satu) bundle jumlah tagihan diantaranya terdiri dari bulan Maret 2021 sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah), berjumlah 1 (satu) lembar, dan bulan April 2021 sebesar Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) berjumlah 4 (empat) lembar Nota warna Merah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, oleh kami, Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M.Y., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Lasido Heritson Panjaitan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H,

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 337/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer